

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Stewardship

Donaldson dan Davis (1991) dalam Putri & Kurnia (2020) Teori Stewardship mempunyai akar psikologis dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika seorang manajer tidak berfokus pada kepentingan individu, tetapi akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama sehingga lebih mengupayakan kepentingan dan keinginan *principal* serta bertindak dengan penuh tanggung jawab, mempunyai integritas yang tinggi dan kejujuran terhadap pihak lain.

Ramadhan (2018) mengatakan bahwa Indonesia dalam masa otonomi daerah, memandang pemerintah sebagai stewardship dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* yang merupakan pemilik sumber daya. Pada konteks ini terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (stewardship) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan dalam organisasi. Organisasi publik bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempertanggungjawabkannya kepada publik. Sehingga dapat diterapkan dalam konteks organisasi sektor publik dengan menggunakan teori stewardship.

Teori stewardship sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan), memandang manajemen sebagai steward (pelayan/penerima amanah/pengelola) akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dipertimbangkan dapat menjelaskan hubungan antar variabel, dengan asumsi bahwa untuk melaksanakan amanah tersebut maka steward (pengelola) akan mengalokasikan sumber daya, dana serta strategi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik dan menyajikan pertanggungjawaban yang diperlukan dengan baik pula. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan sistem akuntansi yang baik merupakan faktor penting guna mendukung steward dalam melaksanakan amanah yang menjadi tanggungjawabnya. Asumsi dari teori ini adalah Pemerintah

Daerah merupakan steward (pengelola) keuangan daerah. Pemerintah Daerah bertindak sebagai steward pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dengan masyarakat sebagai *principal* karena berhak untuk menerima pertanggungjawaban. Selain kepada masyarakat, steward juga perlu untuk melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat guna pertanggungjawaban vertikal. Pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan:

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila terjadi benturan antara kepentingan dua pihak (pemerintah daerah dan masyarakat) maka pemerintah daerah selaku steward akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya. Hal ini sesuai dengan teori stewardship dimana pemerintah daerah merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan aturan serta keinginan dan kebutuhan masyarakat karena pemerintah daerah (steward) lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi, bukan pada tujuan individu.

2.2 Landasan Teori

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep) definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Sugiyono, 2019).

2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan:

pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator - indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Mardiasmo (2013) dalam Kusumadewi (2020) mengungkapkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah perlu dinilai dengan pengukuran kinerja keuangan daerah. Akuntabilitas bukan hanya merupakan masalah transparansi penggunaan dana, tetapi juga mempertanggungjawabkan efektivitas efisiensi dan unsur ekonomis penggunaan dana tersebut. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan *output* yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah. Pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan indikator keuangan daerah. Salah satu metode untuk menilai kinerja keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan.

Bastian (2005) dalam Dharma (2020) mendefinisikan kinerja sebagai tercapainya suatu pelaksanaan kegiatan atau kebijakan dalam mencapai tujuan dalam organisasi. Dalam menganalisis kinerja daerah dapat dilakukan teknik dengan cara menilai rasio keuangan dan kemampuan keuangan. Parameter menurut Mahmudi (2016) seperti derajat desentralisasi, kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi, belanja operasional dan belanja modal dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah.

Kinerja merupakan suatu pencapaian yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya buruk. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja

dengan pembanding skema dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya (Saragih 2020).

Menurut Ronald (2010) dalam Nasution (2018) kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Pengukuran kinerja keuangan memiliki banyak tujuan, paling tidak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan transparansi publik. Selain itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah akan bermanfaat dalam hal untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dewi (2018) menyebutkan terdapat lima manfaat dengan adanya pengukuran kinerja yaitu:

1. Pengukuran kinerja mampu meningkatkan mutu pengambilan keputusan;
2. Pengukuran kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas internal, dengan adanya pengukuran kinerja ini secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas;
3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik;
4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan;
5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah sendiri (Hatmoko, 2021). Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah. Semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah maka kemungkinan kinerja keuangan daerah akan semakin baik. Maka, berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa diperkirakan terdapat pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan yang tentunya hal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut dalam penelitian ini.

2.2.2 Pengertian Analisis Kinerja Keuangan

Rasio keuangan adalah suatu rumus yang digunakan untuk menilai perkembangan suatu perusahaan atau daerah, dengan menggunakan laporan keuangan periode tertentu sebagai bahan analisis atau anggaran tahun tertentu sebagai bahan evaluasi atau penjelasan ke depan (Karlina & Handayani, 2017; Dora, 2017).

Menurut Jumhana (2017), analisis laporan keuangan berarti menguraikan:

Pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja sebagaimana yang dikemukakan oleh Widodo dalam Halim (2012) yaitu:

1) Rasio Kemandirian

Kawatu (2019) mengungkapkan apabila ketergantungan dari bantuan luar semakin rendah maka daerah tersebut akan semakin tinggi kemandiriannya. Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah mengacu pada kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunannya, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang telah memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak dan retribusi, sebagai sumber pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi kemandirian keuangan daerah tersebut. Rasio Kemandirian adalah cara menilai daerah dalam beroperasi tanpa bantuan dari luar. Rumus Rasio Kemandirian menurut Halim (2008) yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Paul Harvel dalam Halim (2001: 261) mengemukakan mengenai pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain;

- a) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintahan pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintahan daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dalam melaksanakan urusan otonomi daerah sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persentase Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan	Keterangan
0 – 25	Instruktif	Rendah Sekali
25 – 50	Konsultatif	Rendah
50 – 75	Partisipatif	Sedang
75 - 100	Delegatif	Tinggi

Sumber : Halim, 2004.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

2) Rasio Efektivitas

Menurut Mahmudi (2016:141), “rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.” Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Persentase Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2016

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan ; Mahmudi 2016 rasio efektivitas PAD dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan.

3) Rasio Pertumbuhan Pendapatan (Growth Ratio)

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya

pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2012). Rasio pertumbuhan pendapatan untuk mengetahui apakah kinerja anggaran pemerintah mengalami kenaikan atau penurunan pertumbuhan pendapatan selama beberapa periode tahun anggaran (Mahmudi, 2019:137).

Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari satu periode ke periode berikutnya.

4) Rasio Aktivitas

a) Rasio Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan biaya atau pengeluaran yang biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari jangka pendek yang terdiri dari tenaga kerja, barang dan jasa, dan subsidi, Palupi dkk (2022). Secara umum, belanja operasional mencapai 60%-90% dari belanja daerah keseluruhan, rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b) Rasio Belanja Modal

Menurut Mahmudi (2010), persentase belanja modal yang diperhitungkan oleh belanja daerah antara 5%-20%. Pengukuran pada rasio belanja modal dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal.

5) Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2016:164), “rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja”. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan. Pengukuran pada rasio efisiensi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi belanja menggambarkan tingkat penghematan anggaran belanja yang digunakan pemerintah dengan cara membandingkan realisasi belanja dan anggaran belanja.

Nilai efisiensi diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan menurut Halim (2012):

Tabel 2.3
Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Efisiensi Keuangan Daerah Otonomi dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi (%)
Sangat Efisien	≤ 60
Efisien	> 60 – 80
Cukup Efisien	> 80 – 90
Kurang Efisien	> 90 – 100
Tidak Efisien	≥ 100

Sumber : Halim (2012)

2.3 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal dan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah yang dijadikan penulis sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian yang sejenis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu


No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Fadhilah Nuraini, Kiagus Andi, Yunia Amelia, Fitra Dharma (2019)	Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia (Studi Pada Provinsi Di Jawa dan Di Sumatera)	X1: Rasio Kemandirian X2: Rasio Efektivitas X3: Rasio Efisiensi X4: Rasio Belanja Operasi X5: Rasio Belanja Modal X6: Rasio Pertumbuhan	Berdasarkan hasil penelitian Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi terdapat Perbedaan yang signifikan pada tahun 2014-2017.
2.	Fitra Dharma (2020)	Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1: Rasio Kemandirian X2: Rasio Efisiensi X3: Belanja Operasi X4: Belanja Modal X5: Derajat Desentralisasi X6: Rasio Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Kemandirian, Efisiensi, Belanja Operasi, Belanja Modal dan Derajat Desentralisasi memiliki perbedaan yang signifikan. • Sedangkan, pada Rasio Efektivitas terdapat perbedaan.
3.	Heri Faisal Harahap (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	X1: Rasio Desentralisasi X2: Ketergantungan Keuangan Daerah	Rasio Desentralisasi, Tingkat Ketergantungan dan Rasio Efektivitas Daerah mengalami penurunan dari tahun 2016-2018.

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			X3: Rasio Efektivitas	
4.	Anjelia Onibala, Tri Oldy Rotinsulu, Ita Pingkan F. Rorong (2021)	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	X1: Rasio Desentralisasi X2: Rasio Kemandirian X3: Rasio Efektivitas X4: Rasio Efisiensi X5: Rasio Keserasian	Kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya tidak mengalami penurunan yang berarti.
5.	Kurnia Ahsanul Habibi, Sobrotul Imtikhanah, Rini Hidayah (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid19	X1: Tingkat Kemandirian X2: Tingkat Fleksibilitas X3: Tingkat Solvabilitas Operasional X4: Tingkat Solvabilitas Jangka Pendek X5: Tingkat Solvabilitas Jangka Panjang X6: Tingkat Solvabilitas Layanan	Terdapat perbedaan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 pada Tingkat Kemandirian, Tingkat Solvabilitas Operasional, Tingkat Solvabilitas Jangka Pendek, Tingkat Solvabilitas Jangka Panjang, Tingkat Solvabilitas Layanan.
6.	Veronika Perwita Kusumadewi (2021)	Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015-2019	X1: Rasio Kemandirian X2: Rasio Efisiensi X3: Rasio Efektivitas X4: Rasio Pertumbuhan X5: Rasio Keserasian	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja tergolong sedang. • Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan mengalami fluktuasi.
7.	Wa Ariadi dan Windi Jatmika (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Covid- 19	X1: Rasio Desentralisasi X2: Rasio Kemandirian X3: Indeks Kemampuan Rutin (IKR) X4: Rasio Perkembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Desentralisasi dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) masih sangat kurang. • Rasio kemandirian mempunyai tingkat sedang. • Rasio Perkembangan justru mengalami

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				peningkatan disaat masa pandemi Covid-19.
8.	Dyah Palupi, Dassaad, Riyanti, Budi Wahyudi (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021	X1: Rasio Desentralisasi X2: Rasio Kemandirian X3: Rasio Efektivitas X4: Rasio Efisiensi X5: Rasio Keserasian X6: Rasio Pertumbuhan	Terdapat perbedaan pada Rasio Pertumbuhan karena pada saat Sebelum Pandemi meningkat dan disaat Pandemi menurun.
9.	Wulan Dri Puspita dan Dyah Ani Pangastuti (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19	X1: Pertumbuhan Pendapatan X2: Tingkat Kemandirian X3: Tingkat Efektivitas X4: Tingkat Efisiensi X5: Tingkat Keserasian X6: Tingkat Ekonomis	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Pendapatan mengalami penurunan dibandingkan sebelum Covid. Tingkat Efektivitas mengalami peningkatan di Saat Pandemi Covid-19.
10.	Muhammad Hamdan Sayadi, Muhammad Bahrul Ulum, Rafika Sari (2023)	Analisis Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19	X1: Rasio Ketergantungan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan adanya pandemic Covid-19 menyebabkan tingkat ketergantungan meningkat dibandingkan dengan sebelum Covid-19.

Sumber: Data diolah (2023)

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017: 99-102) mengatakan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris”.

2.5.1 Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah diukur dari Aspek Kemandirian

Menurut Palupi, dkk (2022) mengungkapkan bahwa Kemandirian keuangan daerah mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahannya sendiri, melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya. Misalnya membayar pajak dan biaya seperti aliran pendapatan lokal lainnya. Rasio ini adalah rasio yang menyatakan kesanggupan. Semakin tinggi rasio ini semakin besar kemandirian keuangan daerah tersebut.

Penelitian Dharma (2023) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan rata-rata Rasio Kemandirian keuangan daerah dari tahun 2018 - 2020 kemandirian keuangan daerah berkisar antara 21,28 - 25,21. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa sampai tahun 2020 pemerintah daerah Provinsi Papua mempunyai tingkat kemandirian yang sedang. Sedangkan Penelitian Palupi dkk (2022) menyatakan bahwa tingkat kemandirian pra pandemi tahun 2019 sebesar 49,94% dan peningkatan kejadian pandemi pada tahun 2020 menjadi 51,59% pada tahun 2021 dan cukup besar sebesar 57,16%. Artinya, peran pemerintah pusat mulai menurun dan pemerintah daerah mulai mencapai tujuan otonomi daerahnya sendiri atau daerah dapat mendanai kegiatan pemerintah mereka sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini bahwa dalam aspek Kemandirian terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19.

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera sebelum dengan saat pandemi Covid-19 dalam aspek Kemandirian.

2.5.2 Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah diukur dari aspek Efektivitas

Tingkat efektivitas pendapatan daerah adalah kemampuan pemerintah untuk mencapai pendapatan awal daerah yang diproyeksikan terhadap target yang telah ditentukan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya (Pangkey, dkk 2017). Menurut Halim (2007), semakin besar realisasi pendapatan PAD dibandingkan dengan tujuan pendapatan PAD, maka semakin efektif pendapatan PAD, begitu pula sebaliknya.

Penelitian Palupi dkk (2022) menunjukkan bahwa Pada tahun 2019, sebelum pandemi, penilaian tingkat efektivitas pendapatan masyarakat sebesar 104,70% awal mula pandemi pada tahun 2020 berada di angka 102,55% dan berkurang secara signifikan menjadi 98,80%. Penurunan tarif efektif tahun 2021 disebabkan oleh realisasi pendapatan asli daerah yang tidak memenuhi atau melebihi target dari anggaran yang telah ditetapkan. Penurunan ini disebabkan hanya realisasi alokasi daerah yang meningkat. Namun menurut Harahap (2020) penelitian Rasio Efektivitas pada tahun 2016-2018 dikategorikan cukup efektif sebab realisasi penerimaan PAD mengalami penurunan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini bahwa dalam aspek Efektivitas terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19.

H2 : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera sebelum dengan saat pandemi Covid-19 dalam aspek Efektivitas.

2.5.3 Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah diukur dari aspek Pertumbuhan Pendapatan

Menurut Halim (2007:157) rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Dalam penelitian Kusumadewi (2021) menyatakan bahwa Rasio Pertumbuhan pendapatan daerah pada periode tahun anggaran 2015-2019 sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2015 yaitu -4,19%, kemudian di tahun 2016-2019 pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 24,51%. Pertumbuhan PAD pada tahun 2015-2019 juga menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Sepanjang 2015-2018 pertumbuhan PAD positif dengan pertumbuhan PAD tertinggi di tahun 2017 sebesar 19,07% dan pertumbuhan PAD negatif terjadi di tahun 2019 sebesar -0,90%. Sedangkan, menurut penelitian Nuraini dkk (2019) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini bahwa dalam aspek Pertumbuhan terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19.

H3 : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera sebelum dengan saat pandemi Covid-19 dalam aspek Pertumbuhan.

2.5.4 Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah diukur dari aspek Belanja Operasi

Menurut Saputra dkk (2018), Rasio ini menggambarkan prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya pada belanja operasional atau belanja modal. Belum ada standar yang pasti mengenai besarnya rasio belanja operasional maupun Belanja modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Penelitian Onibala menyatakan bahwa Belanja Operasi pada tahun 2019 yaitu 71,72%, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan karena berkurangnya Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menjadi 58,67%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 67,21%. Jadi rata-rata rasio belanja operasi Pemerintah

Kabupaten Minahasa Tenggara selama 2 tahun sebesar 62,94%. Rasio keserasian untuk belanja operasi pada masa pandemi tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, menurut penelitian Rawis (2020) menyatakan bahwa tahun 2016 hasilnya kurang serasi sebesar 20,92%, pada tahun 2017 hasilnya tidak serasi sebesar 15,03%, dan pada tahun 2018 hasilnya kurang serasi sebesar 21,51% dan rata-rata hasilnya tidak serasi sebesar 19,15%.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini bahwa dalam aspek Belanja Operasi terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19.

H4 : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera sebelum dengan saat pandemi Covid-19 dalam aspek Belanja Operasi.

2.5.5 Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah diukur dari aspek Belanja Modal

Rasio dapat digunakan untuk mengetahui proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang (Arifa, 2017).

Menurut penelitian Nuraini (2019) menyatakan bahwa Rasio Belanja Modal Provinsi di Sumatera tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap rasio Belanja Modal. Sedangkan menurut Kusumadewi (2021) Rata-rata rasio keserasian belanja modal Provinsi Sumatera Selatan sebesar 21,52%. Rasio keserasian tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 23,79% sedangkan rasio keserasian terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 14,84%.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini bahwa dalam aspek Belanja Modal terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19.

H5 : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera sebelum dengan saat pandemi Covid-19 dalam aspek Belanja Modal.

2.5.6 Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah diukur dari aspek Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak. Hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang berarti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim, 2007).

Menurut Palupi dkk (2022) menyatakan bahwa Pada tahun 2019 sebelum pandemi penilaian tingkat efisiensi sebesar 80,03%, namun pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 mulai muncul penilaian tingkat efisiensi meningkat menjadi 94,20%, dan pada tahun 2021 saat pandemi meningkat menjadi 97,21%. Peningkatan ini terjadi karena adanya Peningkatan biaya transfer daerah. Pendapatan DAU memberikan kontribusi terbesar. Sedangkan, menurut Puspita (2022) menyatakan bahwa pada belanja modal justru mengalami penurunan, yang awalnya 16,95% dari keseluruhan belanja menjadi 11,15% di tahun 2020. Sementara belanja tak terduga mengalami kenaikan rasio keserasian dari yang awalnya 0,17% menjadi 3,39% di tahun 2020. Penghematan yang dilakukan pada belanja modal serta kenaikan komposisi pada belanja operasi dan belanja tak terduga merupakan bentuk keseriusan Pemkot Batu dalam menangani pandemi Covid-19.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini bahwa dalam aspek Efisiensi Belanja terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19.

H6 : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera sebelum dengan saat pandemi Covid-19 dalam aspek Efisiensi Belanja.